



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR : 125b/TAHUN 1436H./2015M.**

TENTANG

PERATURAN POKOK KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien di Universitas Muhammadiyah Buton perlu dibuat Peraturan Pokok Kepegawaian.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf *a* di atas perlu membentuk Peraturan Pokok Kepegawaian dengan Peraturan Universitas Muhammadiyah Buton.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
12. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 240/Kep/I.0/D/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton masa jabatan 2014 – 2018;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Senat Komisi Akademik Universitas Muhammadiyah Buton, tanggal 13, 16, 19 dan 27 Mei 2015.

2. Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Muhammadiyah Buton tanggal 29 Juni 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TENTANG ATURAN POKOK KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Badan Pembina Harian adalah Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Buton
4. Pegawai adalah Pegawai Universitas Muhammadiyah Buton yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi gaji menurut peraturan yang berlaku.
5. Penggajian adalah ketentuan yang menentukan penghargaan berupa imbalan uang kepada seseorang yang ditetapkan sebagai Pegawai Universitas Muhammadiyah Buton.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan dan jabatannya membawahi seorang pegawai atau lebih.

8. Jabatan struktural adalah pejabat yang secara tugas ada dalam struktur organisasi Universitas Muhammadiyah Buton.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari segi fungsinya ada dalam Universitas Muhammadiyah Buton.
10. Peraturan adalah ketentuan yang menjadi pedoman pokok penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Buton.
11. Pengangkatan adalah ketentuan yang menetapkan seorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan ditetapkan sebagai Pegawai Universitas Muhammadiyah Buton.
12. Kepangkatan adalah penghargaan yang diberikan Universitas Muhammadiyah Buton kepada seseorang atas dasar pendidikan formal yang dimiliki atau dasar lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas Muhammadiyah Buton.
13. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada seorang pegawai karena prestasinya dan memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku pada Universitas Muhammadiyah Buton.

Pasal 2

1. Pegawai Universitas Muhammadiyah Buton menurut statusnya terdiri dari:
 - a. Pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Buton, terdiri dari:
 - 1) Pegawai tetap yayasan yang diangkat oleh Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Buton.
 - 2) Pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada Universitas Muhammadiyah Buton.
 - b. Pegawai tidak tetap (honorar)
2. Pegawai Universitas Muhammadiyah Buton menurut fungsinya terdiri dari:
 - a. Pegawai edukatif/dosen, terdiri dari:
 - 1) Dosen/asisten dosen tetap Universitas Muhammadiyah Buton yang diangkat oleh Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Buton.
 - 2) Dosen/asisten dosen tetap yang dipekerjakan oleh Pemerintah kepada Universitas Muhammadiyah Buton.
 - 3) Dosen/asisten dosen tidak tetap (honorar) yang dipekerjakan oleh Universitas Muhammadiyah Buton sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Pegawai administratif terdiri dari:
 - 1) Pegawai administratif tetap Universitas Muhammadiyah Buton yang diangkat oleh Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Buton.
 - 2) Pegawai administrasi tetap yang dipekerjakan oleh pemerintah kepada Universitas Muhammadiyah Buton.
 - 3) Pegawai administrative tidak tetap (honorar) yang dipekerjakan oleh Universitas Muhammadiyah Buton sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Kedudukan

Pegawai adalah unsur aparatur Universitas Muhammadiyah Buton beragama Islam, anggota Muhammadiyah, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, serta bertugas melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.

Pasal 4

Kewajiban

1. Setiap pegawai wajib taat sepenuhnya kepada Allah Swt, Pancasila, UUD 1945, serta cita-cita perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Setiap pegawai wajib mentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab serta pengabdian kepada Allah Swt.
3. Setiap pegawai wajib menyimpan atau memegang rahasia jabatan, serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan tersebut atas perintah atasan yang berwenang.
4. Setiap pegawai wajib mengutamakan kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Buton diatas kepentingan pribadi atau golongan.
5. Setiap pegawai wajib berperilaku baik dan sopan dalam perkataan maupun perbuatan baik dilingkungan kampus maupun di tengah masyarakat.

Pasal 5

Hak

1. Setiap pegawai berhak memperoleh gaji dan atau penghasilan lain yang sah menurut peraturan yang berlaku dilingkungan Universitas Muhammadiyah Buton sesuai dengan tugas tanggungjawabnya. Besarnya gaji diatur dalam Surat Keputusan Rektor.
2. Setiap pegawai berhak atas santunan kesejahteraan, jaminan hari tua dan cuti. Ketentuan mengenai santunan, jaminan hari tua dan cuti diatur dalam peraturan Rektor.
3. Setiap pegawai berhak atas jaminan kesehatan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton.
4. Setiap pegawai yang ditimpa kecelakaan dan atau sakit dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai berhak atas biaya perawatan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton.
5. Setiap pegawai yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh uang duka diatur dalam peraturan Rektor.

6. Ayat 1,2,3,4, dan 5 diatur dalam peraturan Rektor.
7. Setiap pegawai yang diangkat dalam suatu jabatan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton berhak memperoleh tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton.

BAB III

PEMBINAAN PEGAWAI

Pasal 6

Maksud dan Tujuan Pembinaan

1. Pembinaan pegawai diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berdedikasi, dan berintegritas yang kuat terhadap Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Buton; sehingga menjamin terselenggaranya tugas-tugas akademik dan administrative dalam rangka menyelenggarakan Catur Dharma Perguruan Tinggi secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi, menuju kepada profesionalisme kerja.
3. Tujuan pembinaan pegawai adalah meningkatkan kualitas iman, kualitas kerja, dan kualitas pengabdian; sehingga terjalin hubungan kerja yang dinamis dan harmonis serta bertanggungjawab.

Pasal 7

Kebijaksanaan dan Pelaksanaan Pembinaan

1. Kebijakan pembinaan pegawai secara menyeluruh berada ditangan Badan Pembina Harian.
2. Pelaksanaan pembinaan pegawai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Rektor.
3. Pembinaan pegawai dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

BAB IV

FORMASI DAN PENGANGKATAN PEGAWAI

Pasal 8

1. Jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dalam formasi.
2. Formasi ditetapkan oleh Rektor, setelah mempertimbangkan usulan dari Wakil Rektor, Dekan dan atau Kepala lembaga/Pusat dan atau Kepala Biro.
3. Formasi yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus mendapat persetujuan Badan Pembina Harian.

Pasal 9

1. Pelamar yang mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Buton, terlebih dahulu harus melalui tahap wiyata bhakti sebagai tenaga honorer minimal 2(dua) semester (1 Tahun).
2. Tenaga honorer yang sudah melaksanakan pengabdian selama 1 (satu) tahun, dapat diusulkan untuk mengikuti tes penerimaan pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Keikutsertaan tenaga honorer dalam tes penerimaan pegawai sebagaimana ayat 2 pasal ini, harus diusulkan dan direkomendasikan Dekan, kepala unit organisasi masing-masing.
4. Kelulusan sebagaimana ayat 3 pasal ini, ditentukan oleh hasil tes yang diselenggarakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
5. Hasil keputusan tim sebagaimana ayat 4 pasal ini, tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 10

1. Pengangkatan pegawai adalah untuk mengisi formasi berdasarkan kebutuhan Universitas, setelah memenuhi persyaratan administrative dan lulus tes tertulis maupun lisan.
2. Pelamar yang diterima selanjutnya diusulkan oleh Rektor kepada Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Buton untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
3. Pelamar yang diterima wajib menjalankan masa percobaan dengan status sebagai Calon Pegawai selama 1 (satu) tahun.
4. Selama masa percobaan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini, yang bersangkutan diberi gaji 80% dari gaji pokok dengan ditambah penghasilan sah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Selama masa percobaan, dilakukan penilaian oleh pejabat penilai terhadap calon pegawai yang bersangkutan.
6. Calon pegawai setelah menjalani masa percobaan, sebelum ditetapkan sebagai pegawai wajib mengikuti pra jabatan.
7. Persyaratan pelamar yang dimaksud dalam ayat (1-6) pasal ini, ketentuan mengenai ujian bagi pelamar, dan ketentuan pelaksanaan pra jabatan diatur dalam Surat Keputusan Rektor.
8. Bagi pegawai edukatif/dosen, maksimal 2 (dua) tahun setelah ditetapkan sebagai pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Buton dan telah menyelesaikan masa percobaan, harus sudah memiliki jabatan fungsional.
9. Kelalaian melaksanakan ayat (8) pasal ini, dialih tugaskan menjadi pegawai administrative berdasarkan Surat Keputusan Badan Pembina Harian atas usul Rektor dengan mempertimbangkan usulan Dekan.

Pasal 11

Pangkat dan Jabatan

1. Pegawai Universitas Muhammadiyah Buton ditetapkan dan diangkat dalam pangkat dan atau jabatan tertentu.
2. Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan.
3. Jabatan yang dimaksud dalam ayat (1 dan 2) pasal ini adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional.
4. Jabatan fungsional diberikan kepada pegawai edukatif (dosen), pustakawan, laboran sesuai dengan keahliannya.
5. Setiap pegawai Universitas Muhammadiyah Buton yang telah memenuhi persyaratan dan sekurang-kurangnya mempunyai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) baik, berhak untuk diusulkan kenaikan pangkatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton.
6. Daftar urut kepangkatan dan persyaratan kepangkatan diatur didalam peraturan tersendiri.

Pasal 12

1. Untuk menjamin objektivitas dalam memperhitungkan penetapan kenaikan pangkat dalam satu jabatan, kepada setiap pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Buton pada akhir tahun diadakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) oleh pejabat yang berwenang.
2. Pegawai Universitas Muhammadiyah Buton dapat diangkat dalam jabatan tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan disertai DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik.
3. Kepangkatan dalam jabatan akademik dan jabatan fungsional untuk diusulkan kenaikan pangkatnya disamping memenuhi persyaratan diatas, harus mengumpulkan sejumlah angka kredit sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
4. Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan jenjang karier yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Universitas Muhammadiyah Buton, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
5. Untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam menetapkan pengangkatan jabatan struktural administratif, diadakan uji kepatutan dan kelayakan.
6. Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, dilakukan oleh tim penilai.
7. Tim penilai, unsur dan tata cara penilaian diatur di dalam Surat Keputusan Rektor.

BAB V
PENDIDIKAN DAN KEGIATAN ILMIAH

Pasal 13

Pendidikan dan Latihan

1. Setiap pegawai Universitas Muhammadiyah Buton memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan dalam bentuk studi lanjut (S-2, S-3) dan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik, pengetahuan, keterampilan dan pengabdian.
2. Pegawai yang akan mengikuti pendidikan dalam bentuk studi lanjut (S-2,S-3) dan atau latihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus didasarkan atas usul Dekan atau Kepala lembaga/Pusat atau Kepala Biro kepada Rektor; penentuannya berdasarkan atas pertimbangan kebutuhan dan pemerataan.
3. Peraturan mengenai pendidikan dan atau latihan diatur didalam peraturan rektor.

Pasal 14

Kegiatan Ilmiah

1. Setiap pegawai Universitas Muhammadiyah Buton yang mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan berhak mengikuti dan berperan aktif pada kegiatan ilmiah baik tingkat lokal, regional, nasional maupun Internasional.
2. Persyaratan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 15

1. Setiap pegawai Universitas Muhammadiyah buton yang telah menunjukkan pengabdian dan atau prestasi kerja yang luar biasa, diberikan penghargaan.
2. Setiap pegawai Universitas Muhammadiyah Buton yang menemukan suatu penemuan dalam kegiatan ilmiah yang luar biasa dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara diberikan penghargaan.
3. Setiap pegawai Universitas Muhammadiyah Buton yang telah mengabdikan 10 (sepuluh) tahun dan kelipatannya diberikan penghargaan.
4. Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) (2) dan (3) pasal ini, dapat berupa tanda jasa dan atau penghargaan lain.
5. Penghargaan pegawai ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB VII
KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Pasal 16

1. Dalam rangka meningkatkan gairah kerja pegawai dilaksanakan usaha meningkatkan kesejahteraan pegawai Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Pegawai Universitas Muhammadiyah Buton dan keluarganya (suami/istri dan anak) yang menderita sakit dan atau melahirkan sehingga kepadanya perlu perawatan di Rumah Sakit, maka kepadanya diberikan bantuan perawatan kesehatan sesuai kemampuan Universitas.
3. Pegawai Universitas Muhammadiyah Buton memperoleh pakaian seragam sesuai dengan kemampuan Universitas.
4. Setiap hari raya Idul Fitri pihak Universitas akan memberikan THR sesuai dengan kemampuan Universitas Muhammadiyah Buton.
5. Setiap pegawai yang diberi kesempatan mengikuti pendidikan dalam bentuk studi lanjut (S-2, S-3) dan kegiatan ilmiah mendapatkan bantuan berupa uang atau fasilitas, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton.

BAB VIII
KEPRIBADIAN DAN DISIPLIN

Pasal 17

Kepribadian

Sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai Universitas Muhammadiyah Buton di dalam dan diluar tugas, senantiasa berkepribadian Muhammadiyah.

Pasal 18

Disiplin

1. Untuk menjamin kedisiplinan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan tugas diadakan Peraturan Disiplin Pegawai.
2. Ketentuan mengenai peraturan disiplin pegawai, tingkat dan jenis hukuman, serta pejabat yang berwenang memberikan hukuman diatur didalam peraturan tersendiri.

BAB IX
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

1. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka penyegaran serta pembinaan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai dari unit-unit yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.

2. Pemindahan pegawai dari unit yang satu ke unit yang lainnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
3. Dalam rangka pembinaan karyawan dan atau kepentingan suatu tugas atau jabatan tertentu, pegawai Universitas Muhammadiyah Buton dapat dipindah tugaskan kepada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di daerah lain, dan dapat pula menerima pegawai tetap Perguruan Tinggi Muhammadiyah lainnya atas persetujuan pejabat yang berwenang (antar Pimpinan Perguruan Tinggi dan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah) setelah mendapat rekomendasi dari Majelis DIKTI PP Muhammadiyah.
4. Pemindahan status pegawai dari tenaga administratif ke edukatif/dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Buton dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Telah mengabdikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Berkepribadian baik dan tidak pernah terlibat tindakan atau perilaku yang melanggar peraturan disiplin pegawai.
 - c. Mempunyai jabatan fungsional.
 - d. Telah berpendidikan S-2 yang relevan dengan salah satu Program Studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Buton berdasarkan rekomendasi Dekan.
5. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan Pemerintah di Universitas Muhammadiyah Buton dapat dilakukan antar Universitas, dengan ketentuan:
 - a. Tidak sedang menjabat jabatan struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.
 - b. Tidak sedang terlibat kasus dan atau perbuatan, tindakan atau perilaku yang melanggar Peraturan pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Buton.
 - c. Memperoleh ijin tertulis dari Dekan berdasarkan usul Ketua Jurusan/kaprodi, dan disetujui oleh Rektor, disertai dengan persetujuan secara tertulis dari Rektor Universitas yang dituju.
 - d. Atas persetujuan dan usul Rektor, selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Badan Pembina Harian.
6. Pelanggaran terhadap ayat (5) pasal ini, Rektor Universitas Muhammadiyah Buton dapat menyatakan keberatan kepada Rektor Universitas yang dituju, kemudian diteruskan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX di Sulawesi dan Dirjen Pendidikan Tinggi di Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 20

1. Pegawai Universitas Muhammadiyah Buton dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Mencapai usia pensiun yaitu pegawai administratif 50 tahun, dosen 65 tahun, dosen/guru besar 70 tahun.
 - c. Tidak cakap jasmani dan rokhani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pegawai, disertai dengan bukti dan keterangan yang syah menurut hukum.

- d. Restrukturisasi organisasi
 - e. Meninggal dunia.
2. Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
 - a. Melanggar peraturan disiplin pegawai.
 - b. Menjadi Pegawai Negeri Sipil diluar Universitas Muhammadiyah Buton dan atau pegawai tetap dalam Yayasan Pendidikan lain.
 - c. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun.
 3. Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
 - a. Dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
 - b. Melakukan tindakan asusila yang mencemarkan nama baik Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Buton.
 - c. Menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian atau merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah umumnya dan Universitas Muhammadiyah khususnya.
 - d. Melakukan penyelewengan terhadap ajaran islam, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara atau Pemerintah Republik Indonesia.
 4. Seorang calon pegawai atau tenaga honorer sewaktu-waktu dapat diberhentikan dengan tanpa konsekuensi apapun.
 5. Pegawai Universitas Muhammadiyah Buton yang karena tindakannya berakibat yang bersangkutan ditahan sementara oleh pihak yang berwajib karena dipandang melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan pemberhentian sementara, kepadanya diberi penghasilan/gaji sebesar 50% dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, terhitung pada waktu penahanannya. Apabila yang bersangkutan ternyata tidak bersalah dengan pembuktian hukum yang berlaku maka kepadanya akan diperhitungkan kembali sisa gaji/penghasilan selama penahanan sementara. Pelaksanaannya ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan tertulis Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Buton.

Pasal 21

Pegawai dikenakan bebas tugas (skorsing) minimal 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun, karena melakukan tindakan yang melanggar norma dan etika akademik.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal 12 Zulhijah 1436H/25 September 2015M

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 7 Dzulqa'dah 1436H
22 Agustus 2015M

Rektor,

ttd.

Suriadi, S.P.,M.M.
NIDN 0921046902